

**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUAPENGADILAN AGAMA SELAYAR**

**NOMOR : W20-A17/SK.183/HK.05/VI/2020**

**TENTANG**

**PANJAR BIAYA PERKARA**

**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYARTAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hokum Pengadilan Agama Selayar dipandang perlu menetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Selayar; |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; 4. Reglement Buitengewesten (R.Bg), staats blad 1927-227; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Batas Besarnya Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama (Pola Bindalmin); 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2013; 10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara. 11. Hasil Rapat Ketua Pengadilan Agama Selayar dan Ketua Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 18 Desember 2017 tentang penyesuaian Biaya Panggilan/Pemberitahuan untuk melaksanakan tugas kejurusitaan; |
| Memperhatikan | : | Hasil Pertemuan Koordinasi antara Panitera Pengadilan Negeri Selayar dengan Panitera Pengadilan Agama Selayar Tanggal 19 Mei 2020 di Kantor Pengadilan Negeri Selayar. |
| **MEMUTUSKAN** | | |
| Menetapkan | : | **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA TAHUN 2020.** |
| Pertama | : | Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Nomor W20-A17/SK.121/HK.05/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020 tentang Panjar Biaya Perkara Tahun 2020 Pada Pengadilan Agama Selayar; |
| Kedua | : | Panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Selayar yang harus dibayar oleh para pihak Penggugat/Pemohon yang mengajukan perkara sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini. |
| Ketiga | : | Pertanggung jawaban panjar biaya perkara dilakukan dengan menggunakan Buku Induk Keuangan Perkara dan Buku Jurnal Keuangan Perkara yang menjadi tanggung jawab Panitera. |
| Keempat | : | Panjar biaya perkara dipergunakan untuk membiayai proses penyelesaian perkara dengan ketentuan apabila biaya perkara telah habis sebelum perkara selesai, pihak berperkara wajib menambah panjar biaya, dan apabila biaya perkara terdapat sisa, Panitera wajib mengembalikan kepada pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| Kelima | : | Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ditetapkan di | : | Selayar |
| Pada tanggal | : | 02 Juni 2020 |
| Ketua,  **Ahmad Jamil, S.Ag.**  NIP. 19741012 200502 1 002 | | |

**Salinan keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI, di Jakarta;
2. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, di Makassar;